



**Nomor 0011/Pdt.G/2018/ PA. Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir Dokter , pekerjaan Dokter [REDACTED]  
[REDACTED] tempat kediaman , [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kota Jayapura, sebagai, Penggugat ;

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Supir Mobil Rental, tempat kediaman ██████████  
██████████  
██████████, Distrik, sebagai Tergugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di register Perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA. Jpr. Pada hari itu juga, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam, tercatat pada Kantor Kantor Urusan Agama Jayapura, Kota Jayapura sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 17 November 2014

Putusan PA. Jayapura Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Jpr. Hal. 1



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman kota Makassar kemudian pindah ke Jayapura dan pindah ke Jayapura sesuai dengan kutipan di atas.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai anak;
  1. [REDACTED] Perempuan lahir pada tanggal 03 April 2016 (umur 1 tahun 10 bulan)
4. Bahwa pada bulan April 2015 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan: Penggugat mengetahui Tergugat berhubungan dengan wanita lain via messenger, Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi, Tergugat pernah berperilaku dan berkata-kata kasar Terhadap Penggugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan November 2017 Penggugat dan Tergugat Sudah Jarang Berkomunikasi, dan setiap berkomunikasi selalu bertengkar, Tergugat juga sering mengungkit semua masalah, dan Kemudian Penggugat Keluar dari kediaman bersama, Tergugat pulang kerumah atas permintaan orang tua Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 1 Januari 2018
7. Bahwa orang tua/keluarga mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, sebagai suami istri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]), putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Putusan PA. Jayapura Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Jpr. Hal. 2



4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pada tanggal 30 Januari 2018 dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan selanjutnya diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 02 Februari 2018 ternyata tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ketidakhadirannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 17 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Distrik Abepura, Kota Jayapura, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinesegelens di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya diberi kode P.

**B. SAKSI-SAKSI**

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
  - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2017.
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat pernah dilempar handphone oleh Tergugat.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain (pemborong) dan pernah ke Senggih bersama perempuan tersebut selama 2 (dua) minggu.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
  - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil.
  - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar Saksi.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Putusan PA. Jayapura Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Jpr. Hal. 4



- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2017.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat pernah dilempar handphone oleh Tergugat beberapa kali.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan pernah pergi ke pedalaman bersama selingkuhannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan a quo harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan

Putusan PA. Jayapura Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Jpr. Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., akan tetapi dalam laporannya tertanggal 02 Februari 2018 proses mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Bahwa sejak bulan April 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat pernah melempar Penggugat dengan handpone dan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Buku kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai tidak harmonis sejak bulan Nopember 2017 disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan pergi bersama ke Senggih (pedalaman) selama 2 (dua) minggu, Tergugat pernah melempar Penggugat dengan handpone dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat disamping itu Penggugat dan Tergugat telah

Putusan PA. Jayapura Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Jpr. Hal. 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai tidak harmonis sejak bulan Nopember 2017 disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan pergi bersama ke pedalaman, Tergugat pernah melempar Penggugat dengan handphone beberapa kali dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat disamping itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Nopember 2017 berakibat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan pergi bersama ke pedalaman, Tergugat pernah melempar Penggugat dengan hand pone

Putusan PA. Jayapura Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Jpr. Hal. 7



beberapa kali dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang tanpa lagi saling mengunjungi satu sama lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat beberapa kali pernah melempar hand pone kepada Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan juga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat tanpa saling lagi memperdulikan satu sama lain, menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah.

Menimbang bahwa tugas Pengadilan dalam kasus ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak yang berperkara masih memungkinkan untuk didamaikan kembali atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga keduanya, sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak atau hati keduanya sudah nyata-nyata pecah (*broken marriage*);

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak kondusif serta tidak peduli satu sama lain bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana

Putusan PA. Jayapura Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Jpr. Hal. 8





jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" .

Menimbang bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dengan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan

Putusan PA. Jayapura Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Jpr. Hal. 9



Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Pengguga ( [REDACTED] ).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp651.000,00- ( enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriah, oleh Kami **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Warni MH.**, dan **Dra. Hj. Amirah.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ulfanti Laylan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan PA. Jayapura Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Jpr. Hal. 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Warni, M.H.**

**Drs.H.Gembong Edy Sujarno, M.H**

**Dra. Hj. Amirah**

Panitera Pengganti,

**Ulfanti Laylan, S.H.I.**

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	= Rp.560.000,00-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,00-
5. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,00-
Jumlah	= Rp651.000,00-

(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan PA. Jayapura Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Jpr. Hal. 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)